

Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online

Purnama Ramadani Silalahi¹, Aisy Salwa Daulay², Tanta Sudiro Siregar³, Aldy Ridwan⁴

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
email : purnamaramadani@uinsu.ac.id, aisysalwa2000@gmail.com, tantasudiro11@gmail.com,
aldyridwan10@gmail.com

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371
Korespondensi penulis : purnamaramadani@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Seiring berkembangnya proses transaksi jual beli, penipuan elektronik juga turut mengalami peningkatan yang mengakibatkan banyaknya konsumen yang mengalami kerugian atas transaksi yang dilakukan akibat pelaku penipuan dalam transaksi online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kepercayaan dalam melakukan transaksi di ecommerce terkait maraknya penipuan di ecommerce. Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretif kualitatif. Jenis penelitian disebut juga sebagai penelitian fenomenologi, dimana penelitian ini menyajikan fenomena - fenomena yang memiliki pola dan relasi makna yang saling berhubungan. Berdasarkan riset di lapangan, adapun faktor – faktor terjadinya penipuan dalam transaksi e-commerce antara lain : pengetahuan yang minim, keborocan dara, tergiur pada hadiah palsu, tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan dan kebijakan keamanan pemerintah yang kurang tegas. Adapun bentuk dari penipuan dalam bertransaksi di e-commerce antara lain : phishing, pharming, pretexting, quid pro quo dan menghubungi korban secara langsung

Kata Kunci : E-Commerce, penipuan, online

ABSTRACT

Along with the development of the buying and selling transaction process, electronic fraud has also experienced an increase which has resulted in many consumers experiencing losses on transactions made due to fraud perpetrators in online transactions. This study aims to determine the effect of trust in conducting transactions in e-commerce related to the prevalence of fraud in e-commerce. This study uses a qualitative interpretive approach. This type of research is also known as phenomenological research, where this research presents phenomena that have interrelated patterns and meaning relations. Based on research in the field, the factors for the occurrence of fraud in e-commerce transactions include: minimal knowledge, wastage of virgins, tempted by fake gifts, high levels of hostility and poverty and government security policies that are less assertive. The forms of fraud in transactions on e-commerce include: phishing, pharming, pretexting, quid pro quo and contacting the victim directly

Keywords: *E-commerce, fraud, online*

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi tidak bisa dipisahkan dari perkembangan zaman sekarang ini. Dengan kemajuan teknologi, manusia dipermudah dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Salah satu tanda kemajuan teknologi adalah dengan adanya internet. Kemajuan teknologi telah mengubah peradaban serta perilaku manusia secara global. Selain itu perkembangan teknologi telah menjadikan dunia menjadi tidak memiliki batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan semakin cepat. (Menurut Ahmad M Ramli).¹

Kemajuan teknologi bagaikan pedang bermata dua, selain telah memberikan kemudahan bagi penggunaannya untuk melakukan segala aspek kehidupan, tetapi juga dapat digunakan untuk kepentingan yang dapat merugikan orang banyak contohnya penipuan dalam bisnis digital. Berbicara tentang bisnis digital (ecommerce) perdagangan elektronik sekarang ini sudah menjadi tren dimasyarakatkan dan jika perkembangan teknologi terus terjadi akan ada peralihan dari perdagangan konvensional ke perdagangan elektronik secara besar-besaran.

Untuk mendekatkan antara produsen dan konsumen maka diciptakanlah aplikasi perdagangan elektronik bagi dunia bisnis, dimana dengan adanya aplikasi ini interaksi antara produsen dan konsumen bisa terjadi walaupun tinggal dilokasi yang sangat jauh bahkan biasa antar negara dan benua. Masyarakat yang ingin membeli segala sesuatu di media internet dikatakan sebagai konsumen ecommerce dalam UU Peraturan No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Ayat 2 “konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Berdasarkan undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebagai pembeli disebut sebagai konsumen berhak mendapatkan perlindungan dari setiap pelaku usaha dalam hal ini yakni transaksi jual beli melalui media elektronik.

Pada praktiknya telah banyak terjadi permasalahan dalam pembelian produk atau jasa melalui media internet, permasalahan yang umum terjadi adalah tidak sesuai pesanan yang

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 1

dipesan dengan barang yang datang, yakni terjadinya perbedaan dari segi warna, jenis, kualitas, bahan, bahkan yang paling parah adalah tidak diprosesnya pesanan dari konsumen sehingga barang yang dipesan tidak pernah sampai ketangan konsumen dalam hal ini konsumen telah memiliki payung hukum yaitu UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penipuan yang terjadi di ecommerce merupakan salah satu tindak kejahatan *Cyber* dan sudah pasti akan sulit dalam mengidentifikasi dan menangkap sang pelaku. Pertama, penanganan dalam permasalahan *Cyber* masih terkendala oleh ruang karena seperti kita ketahui bersama dunia digital adalah dunia tanpa batas sehingga mudah bagi pelaku untuk memalsukan identitasnya. Kedua, dalam pengumpulan dari alat bukti akan sangat sulit mengingat kejahatan ini dilakukan di dunia elektronik, cara yang paling mudah untuk mengumpulkan bukti adalah mencari petunjuk-petunjuk berupa akses yang tidak sah, identitas palsu saat pendaftaran, lokasi perangkat dan gadget yang digunakan saat untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut. Ketiga, sulit untuk mengidentifikasi pelaku karena kuatnya jaringan antar pelaku kejahatan *Cyber crime*. Keempat, sarana dan prasarana dalam unit *Cyber crime* belum memadai sehingga penegakan hukum menjadi lambat.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik dalam membahas langkah-langkah yang dapat ditempuh konsumen dalam menghadapi penipuan yang terjadi di ecommerce dan bagaimana pertanggung jawaban dari pelaku yang secara terang terangan melakukan tindakan penipuan di ecommerce.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan ecommerce
2. Untuk mengetahui pengaruh dari kepercayaan terhadap penggunaan sistem e-payment

2. Tinjauan Literatur

Pengertian Sistem Informasi

Sistem merupakan sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan, yaitu, pemasukan, proses dan hasil. (menurut bodnar (2010) dalam bukunya). Dan informasi adalah data yang disimpan, diproses, dari pengolahan data tersebut menjadi bentuk penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan

Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online

barbagai dasar dalam mengambil hasil yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung atau tidak langsung dimasa yang akan datang.

Sistem informasi berisi informasi-informasi penting mengenai seseorang, tempat maupun lokasi dan segala aspek yang berhubungan dengan organisasi terkait atau lingkungan sekitarnya. Dalam bukunya o'brien (2014) bahwa sistem informasi merupakan kombinasi apapun dari seseorang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi dan basis data yang mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi di dalam bentuk organisasi.

E -Payment

Perkembangan dari kemajuan teknologi informasi telah banyak merubah segala aspek termasuk salah satunya perubahan di bidang financial, banyak masyarakat sekarang ini yang menginginkan hal-hal yang biasa dilakukan menjadi praktis termasuk dalam metode pembayaran. Istilah pembayaran secara online untuk sekarang ini biasa dikenal e-payment yaitu suatu sistem pembayaran jasa maupun barang-barang yang dibeli melalui internet. Bahkan istilah e- payment tidak hanya dilakukan dalam pembelian online dalam pembelian offline banyak toko yang sudah menyediakan sistem pembayaran online (e-payment dalam tokonya. Pengertian e-payment sendiri adalah transfer nilai elektronik pembayaran dari pembayar ke penerima pembayaran melalui mekanisme e-payment.

Dalam penerapan transaksi menggunakan e-paymen masalah keamanan dan kepercayaan menjadi hal yang penting untuk di perhitungkan mengingat penjual dan pembeli tidak tatap muka langsung khususnya dalam proses belanja online. Berbeda dengan berbelanja secara offline penjual dan pembeli bisa bertemu langsung untuk bertransaksi dan sulit untuk melakukan penipuan untuk keamanan dan kepercayaan tidak menjadi salah satu faktor penting.

Konsep Keamanan

Defenisi dari keamanan dalam melakukan pengontrolan dan penjagaan keamanan dalam transaksi data dan jaminana keamanan berperan penting dalam pembentukan kepercayaan konsumen dalam melakukan transaksi onlinenya dengan mengurangi perhatian konsumen tentang penyalahgunaan data pribadi dan transaksi data yang mudah rusak . ketika tingkat keamanan dapat diterima dan bertemu dengan kepercayaan konsumen akan ketersediaan membuka data pribadinya dan bertransaksi dengan perasaan aman dan keamanan transaksi online adaalah bagaimanan dapat mencegah atau paling tidak mendeteksi adanya

penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi dan tidak terjadinya informasi jatuh ke pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat menimbulkan kerugian maka dari itu keamanan yang digunakan harus terjamin dalam melakukan kegiatan yang menggunakan media elektronik atau internet.

Konsep Kepercayaan

Kepercayaan sebagai ketersediaan untuk menjadikan dirinya peka terhadap tindakan yang diambil oleh pihak yang dipercaya yang berlandaskan keyakinan. Kepercayaan telah menunjukkan dampak yang mendalam terhadap perilaku individu. Termasuk dalam sistem pembayaran e-payment harus membuat kostumer percaya kepada jasa dan produk yang ditawarkan sebaliknya jika kepercayaan kostumer tidak ada maka otomatis para konsumen tidak akan menggunakan penyediaan ecommerce dan e-payment dalam bisnis online.

Kepercayaan dari kostumer tidak didapatkan begitu saja, melainkan proses dan usaha yang diberikan nantinya dapat memberikan kepercayaan kostumer terhadap produk jasa dan barang yang akan ditawarkan. Untuk mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari para kostumer diperlukan strategi yang tepat dan brilian sehingga kepercayaan kostumer dapat diperoleh dan dipertahankan di masa yang akan datang. Setelah kepercayaan terdapat di kedua belah pihak dan maka komunikasi dan koordinasi dapat diterapkan untuk melakukan transaksi tanpa adanya rasa khawatir akan tindakan penipuan. Dengan kepercayaan yang tinggi maka dalam melakukan transaksi akan dirasakan rasa aman dan kemungkinan transaksi yang sama akan terjadi kembali.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mengidentifikasi penelitian – penelitian sebelumnya baik yang berasal dari artikel ilmiah, buku maupun teori yang bersangkutan dengan fenomena yang ada. Jenis penelitian disebut juga sebagai penelitian fenomenologi, dimana penelitian ini menyajikan fenomena - fenomena yang memiliki pola dan relasi makna yang saling berhubungan. Penelitian ini difokuskan kepada fenomena keamanan transaksi e-commerce yang berguna untuk mencegah terjadinya kasus penipuan. Kemudian dari metode penelitian yang digunakan, akan mendapat penjabaran fenomena yang tepat sehingga mencegah permasalahan yang terjadi.

4. Hasil Pembahasan

Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online

Keamanan merupakan salah satu hal yang paling utama dalam transaksi e-commerce. Karena pada dasarnya setiap konsumen sebelum melakukan transaksi secara online, slalu memikirkan keamanan pada transaksi yang akan dilakukan. Mengingat banyaknya kasus penipuan yang dilakukan cyber crime pada belakangan ini, membuat masyarakat resah dan harus berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi online. Bahkan tak jarang beberapa masyarakat berujung enggan melakukan pembelian di e-commerce, karena takut atau trauma dengan penipuan yang telah marak terjadi. berikut faktor – faktor terjadinya penipuan dalam transaksi e-commerce :

Faktor penyebab terjadinya penipuan dalam transaksi e-commerce

Penipuan dalam transaksi e-commerce sudah sangat sering kita jumpai dimana pun, baik melalui social media, nomor handphone ataupun secara langsung. Biasanya penipuan atau cyber crime akan berpura-pura mengaku dari pihak e-commerce resmi, lalu menawarkan hadiah palsu dengan iming-iming tertentu yang mengorbankan data pribadi korban bahkan hingga uang korban. Cyber crime sendiri biasanya memiliki trik untuk mengelabui korbannya. Namun sebenarnya apa saja faktor terjadinya penipuan dalam transaksi e-commerce. Berikut adalah faktor terjadinya penipuan dalam transaksi e-commerce berdasarkan study literature.

a) Faktor pengetahuan pengguna yang minim

Perlunya edukasi kepada seluruh masyarakat untuk mengetahui adanya ancaman penipuan dari transaksi online. Mengingat di era digitalisasi ini, menuntut seluruh orang mau tak mau harus pandai menggunakan digital. Untuk itu, perlu adanya sosialisasi dan pemberitahuan kepada seluruh masyarakat untuk mengetahui adanya ancaman penipuan dalam transaksi digital. Dengan disosialisasikan nya Gerakan tersebut, setidaknya masyarakat sudah mengetahui motif – motif penipuan dalam transaksi online.

b) Kebocoran data pengguna

Hal ini biasanya terjadi karena kesalahan kita sebagai pengguna. Yang perlu kita perhatikan akan data pribadi tidak bocor adalah, jangan pernah memberi data pribadi seperti : ktp, sim, nomor rekening, kode verifikasi, dan data pribadi lainnya. Apabila data pribadi kita telah tersebar, orang tak bertanggung jawab dapat menggunakannya untuk tindakan yang tak bertanggung jawab.

Selain itu, kebocoran data juga dapat disebabkan oleh hacker, atau peretas data.

Orang yang dapat melakukan hal tersebut biasanya orang yang mengerti teknologi

tetapi tidak memanfaatkan dengan baik. Hacker juga dapat memanfaatkan data kita melalui link atau situs online. Jadi, jika kalian mendapatkan link atau email yang tidak pasti isinya apa, jangan pernah membuka link tersebut, karena itu bisa saja jebakan dari hacker untuk melakukan tindakannya.

c) Pengguna tergiur dengan hadiah palsu

Segelintir orang ada sudah paham adanya penipuan dalam transaksi online, namun masih saja terjebak dengan kasus tersebut. Hal ini biasanya disebabkan oleh, tergiurnya pengguna oleh iming – iming hadiah puluhan juta rupiah ataupun barang mewah lainnya. Itu dapat terjadi karena keadaan yang mendesak pengguna sehingga tergiur oleh hadiah palsu. Misalnya pengguna sedang butuh uang, lalu ada penipu yang menawarkan hadiah puluhan juta dengan syarat yang sangat mudah. Tindakan tersebut harus bijak kita hadapi, dalam keadaan sesulit apa pun kita harus tetap berfikir rasional.

d) Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan

Sempitnya lapangan kerja dan persaingan yang ketat membuat sebagian orang berpikiran pendek untuk melakukan tindakan kejahatan. Dengan hanya bermodal kan janji palsu, para penipu transaksi online dapat melancarkan aksinya. Disini perlu perhatian pemerintah terhadap tindakan penipuan transaksi online ini. Dengan memperbanyak lapangan pekerja dan mengurangi angka kemiskinan, akan sejalanannya dengan berkurangnya tindakan penipuan dalam transaksi online.

e) Sistem keamanan dan kurang tegasnya kebijakan pemerintah

Kasus kebocoran data pada aplikasi e-commerce Tokopedia, menunjukkan sistem keamanan e-commerce Indonesia yang tidak aman. Kurang tegasnya kebijakan pemerintah dalam hal ini, menjadikan kesempatan bagi para cyber crime. Padahal di Indonesia sendiri sudah ada beberapa undang – undangan dan menteri kominfo yang mengawasi keamanan transaksi e-commerce. Namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya berhasil, hal itu dapat dibuktikan dengan kasus – kasus penipuan yang marak terjadi. Kita sebagai masyarakat biasa, apabila mendapatkan kasus tersebut, kita berhak melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwajib guna mengurangi angka penipuan dalam transaksi e-commerce.²

Bentuk penipuan pada transaksi e-commerce

² IH Ramadhan, Er Nurnawati, Jurnal Sains dan Teknologi, *Analisis Ancaman Phishing Dalam Layanan E-commerce*, Yogyakarta : 2022, Hal.32

Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online

Dalam melancarkan aksinya penipu online atau cyber crime memiliki beberapa teknik atau bentuk dalam mengambil data korban, berikut bentuk penipuan pada transaksi e-commerce:

- a. **Phising** adalah aksi penipuan yang dilakukan dengan cara, cyber crime akan mengirimkan file melalui email yang berisi link palsu. Cyber crime akan mengelabui korban bahwa link tersebut adalah link resmi dari pihak e-commerce, sehingga korban harus mengisi data pribadi di link tersebut untuk mendapatkan hadiah yang di iming-imingkan. Teknik phising ini adalah Teknik yang paling banyak terjadi.
- b. **Pharming** adalah aksi penipuan yang dilakukan cyber crime dengan cara mengelabui korban dengan mengarahkan ke situs web asli ke situs web palsu. Sehingga korban akan menyangka telah memasuki situs web asli dan tanpa ragu korban akan mengisi data pribadi atau data lainnya yang diminta oleh cyber crime melalui situs palsu.
- c. **Pretexting** adalah aksi penipuan yang dilakukan cyber crime dengan cara meminta data pribadi korban dengan mengatas namakan e-commerce tertentu. Cyber crime akan mengaku, meminta data pribadi tersebut untuk keperluan korban dalam mengakses e-commerce. Dengan begitu cyber crime akan mudah menggunakan data pribadi korban untuk kepentingan pribadinya.
- d. **Quid Pro Quo** adalah aksi penipuan yang dilakukan cyber crime dengan mengiming – iming hadiah berupa uang tunai atau barang berharga lainnya dengan syarat terlebih dahulu korban harus memberi data pribadinya. Kemudian pelaku akan memanfaatkan data pribadi tersebut dan hadiah yang di iming-imingkan akan diproses padahal hal itu tidak akan terjadi. karena cyber crime mengelabui korban untuk mendapatkan data pribadinya.
- e. **Menghubungi Korban**, aksi ini adalah aksi yang paling dihindari karena aksi penipuan ini aksi yang paling banyak berhasil. Dengan cara cyber crime menelepon nomor telepon atau nomor whatsapp korban secara langsung, lalu mengaku berasal dari pihak e-commerce yang ingin memberikan hadiah dengan syarat hanya menyebutkan nomor rekening saja maka hadiah akan langsung masuk ke nomor rekening. Aksi ini adalah aksi yang paling sering berhasil, karena cyber crime akan berbicara seolah – olah seperti pihak e-commerce resmi, cyber crime menggunakan menggunakan bahasa baku layaknya layanan e-commerce pada umumnya dan cyber crime akan membujuk serta meyakinkan

berulang – ulang kali korbannya sampai terhasut. Untuk menghindari jenis penipuan seperti ini, sebaiknya apabila ada nomor yang tidak dikenal dan mengaku dari pihak e-commerce ingin memberikan hadiah, sebaiknya tidak usah dilanjutkan dan dimatikan saja. Karena jika diteruskan cyber crime mempunyai cara dan Teknik untuk membujuk korban hingga korban percaya.³

UU NO. 11 Tahun 2008

Pada pasal 3 menjelaskan, pemanfaat teknologi informasi dan transaksis elektronik berdadarkan asas kepastian hukum. Pada pasal 28 dan 29 menjelaskan, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan yang ditujukan secara pribadi. Kemudian berdasarkan 3 pasal tersebut ditindak lanjuti pada pasal 45 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda satu miliar rupiah

UU No. 8 Tahun 1999

Pada pasal 44 menjelaskan, pemerintah mengakui Lembaga perlindungan kosumen swadaya untuk melakukan pengawasan pada masyarakat. Pada pasal 45 menjelaskan, setiap konsumen yang dirugiakan dapat menggugat tindakan yang terjadi. Kemudian pada pasal 62 menindak lanjuti para pelaku dengan pidana penjara paling lama 5 tahun ataupun denda dua miliar rupiah.

UU ITE

Pada pasal 4 menjelaskan, konsumen berhak mendapat informasi yang jelas, benar dan jujur apabila tidak sesuai konsumen berhak mendapat hak nya dan melakukan penuntutan. Selain itu pihak kominfo (kementerian komunikasi dan informatika) juga berhak dalam menangani kasus – kasu seperti pasal diatas. Kominfo berhak untuk menjaga kebocoran data masyarakat yang dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab.⁴

Selain mengetahui kebijakan pemerintah yang menganani kasus penipuan pada e-commerce, kita sebagai masyarakat juga wajib pandai dalam menghadapi era globalisasi dan digitalisasi yang terus meningkat. Hanya mengandalkan kebijakan pemerintah saja, tidak menimbulkan kemungkinan kita bisa menjadi korban selanjutnya. Karena pada dasarnya pelaku penipuan tidak pernah pandang bulu untuk melakukan aksinya. Kita sebagai masyarakat

³ MP Sari, D. Mamang, M. Zakky, Jurnal Hukum Jurisdictie, *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE*, Jakarta : 2021, Hal. 7-8.

⁴ RD Agustanti, AN Setiawan, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, *Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi E-commerce Di Masa Pandemi Covid-19*, Jakarta : 2021, Hal.186

Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online

yang cerdas harus sanggap menanggapi, mencari informasi yang jelas dan berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada kerugian pada suatu penipuan. **Berikut beberapa langkah yang dapat diambil guna mencegah penipuan dalam bertransaksi :**

- a) Pilih platform e-commerce yang resmi dan telah diawasi OJK
- b) Perhatikan kode verifikasi apakah sudah centang biru
- c) Jangan membagikan kode verifikasi yang bersifat rahasia
- d) Wajib membaca secara teliti informasi dan proses transaksi
- e) Slalu beritikad baik dalam melakukan transaksi
- f) Membayar sesuai dengan nominal yang tercantum diaplikasi
- g) Bijak dalam menanggapi kasus penipuan
- h) Baca berita terkini tentang motif penipuan terbaru
- i) Jangan langsung percaya dan tergiur oleh hadiah yang diberikan secara gratis
- j) Slalu berhati – hati dalam melakukan transaksi.

Jika dari pihak pemerintah dan masyarakat sama – sama mencegah terjadinya penipuan, angka kasus penipuan dari tahun ke tahun pun pasti mengalami penurunan. Berikut dapat dibuktikan dengan table 1.1

Jenis Kriminal	Jumlah Kasus Kriminalitas Menurut Jenisnya		
	2018	2019	2020
Kasus Narkoba	1 582	1 700	1 419
Kasus Pembunuhan	19	12	12
Kasus Kejahatan Seksual	77	80	129
Kasus Penganiayaan	444	296	214
Kasus Pencurian	981	680	624
Kasus Penipuan	331	130	105
Kasus Pemalsuan Uang	7	1	1
Jumlah	3 441	2 899	2 504

Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Sumber : bps.go.id

Dari Tabel 1.1 tersebut dapat ditarik kesimpulan kasus penipuan ditahun 2018 hingga 2020 mengalami penurnan. Pada tahun 2018 kasus penipuan berjumlah 331, pada tahun 2019 kasus penipuan berjumlah 130 dan pada tahun 105 kasus penipuan berjumlah 105. Hal ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Belum lagi ini hanya dihitung dari kasus penipuan saja, belum dikelompokkan dalam kasus penipuan secara transaksi online atau tidak. Dimana hal

ini justru membawa dampak positif bagi masyarakat selaku konsumen, pihak pelayanan e-commerce selaku produsen dan pemerintah selaku pengawasan transaksi.

5. Kesimpulan

Keamanan adalah hal yang paling diutamakan setiap pelanggan dari bertransaksi di e-commerce. Keamanan dalam transaksi e-commerce sudah diatur oleh pemerintah dalam undang – undang no. 11 tahun 2008, undang – undang no.8 tahun 1999, UU ITE dan adanya pihak kominfo yang mengawasi kegiatan e-commerce. Dalam bertransaksi kita tidak boleh lalai dan harus memperhatikan aspek – aspek penting, jika lalai kita bisa terkena penipuan dalam bertransaksi di e-commerce. Faktor – faktor terjadinya penipuan dalam transaksi e-commerce antara lain : pengetahuan yang minim, keborosan dana, tergiur pada hadiah palsu, tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan dan kebijakan keamanan pemerintah yang kurang tegas. Adapun bentuk dari penipuan dalam bertransaksi di e-commerce antara lain : phishing, pharming, pretexting, quid pro quo dan menghubungi korban secara langsung.

Saran

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat Indonesia lebih mengetahui lagi tindakan penipuan yang dilakukan cyber crime yang dampaknya dapat merugikan orang banyak. Dengan terus mengikuti perkembangan yang ada dimasa digitalisasi ini membuat kita tidak terjebak dengan tindakan kejahatan. Pemerintah juga diharapkan lebih tegas dalam menindak lanjuti para cyber crime yang melakukan penipuan transaksi di aplikasi e-commerce.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi N. Komang Arista, Luh Putu Mahyuni, 2020, *Pemetaan Bentuk Dan Pencegahan Penipuan E-Commerce*, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, ISSN : 2337-3067, Hal. 852-872.

Wajong M. R. Andre, Putri C. Rizki, 2018, *Keamanan Dalam Electronic Commerce*, Journal ComTech, Vol.1 No.2, Hal. 868- 873.

Ramadhan H. Irvan, Nurnawati E. Kumalasari, 2022, *Analisis Ancaman Phishing Dalam Layanan E-Commerce*, SNAST, E-ISSN : 2541-528X, Hal. 31-39.

Sholichah R. Nimas, 2018, *Analisis Keamanan Dan Risiko Sistem E-Payment Terhadap Kepercayaan Mahasiswa*, JIMFEB, Hal. 2-22

Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online

- Tamzil F , Yurfani, Ningrum T. Deby Aprilia, 2022, *Tingkat Keamanan Teknologi E-Commerce Dan Cashless Pada Pengguna Android*, Forum Ilmiah, Vol.19 No.2. Hal 214-223.
- Kurnia I , Martinelli I, 2021, *Permasalahan Dalam Transaksi E-Commerce*, Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, Vol.4 No.2, Hal. 343-349.
- H Decky, 2020, *Keamanan Layanan Internet Banking Dalam Transaksi Perbankan*, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, Hal.14-16.
- D. Rosalia Agustantai, N. Ahmad Setiawan, 2021, *Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi E-Commerce Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.19 No.1, Hal. 185-190.
- R. Nimas Sholichah, 2020, *Analisis Keamanan Dan Risiko Sistem E-Payment Terhadap Kepercayaan Mahasiswa*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Hal. 86-93
- S. Budi B. Arnold Kurniawan, 2020, *Tindak Pidana Cyber Crime Bagi Pelaku Pemalsuan Data Pada Situs E-Commerce (Phising)*, Vol. 5 No.2, Hal. 58-60.
- K. Ida, M. Imelda, 2021, *Permasalahan Dalam Transaksi E-Commerce*, Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, Vol.4 No.2, Hal. 345-349.
- M. Melisa Sumenge, 2015, *Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual Beli Online*, Jurnal Lex Crimen, Vol. II No.4, Hal. 103-111.
- C. Wenceslaus Pamungkas, T. Fahmy Saputra, 2020, *Analisa Mobile Phishing Dengan Incident Response Plan dan Incident Handling*, Jurnal Riset Komputer, Vol. 7 No.4, Hal. 511-515.
- A. Muhammad, T. Marnasar, T.P Gomgom Siregar, 2022, *Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik*, Jurnal Rectum, Vol.4 No.2, Hal. 182-188.
- R. Noor, 2019, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.3 No.2, Hal. 104-116.
- S. Hendy, 2015, *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipu Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Vol. 33 No.2, Hal.96-102.
- B. Surya, T. David, 2022, *Keamanan Data Pribadi Dalam Sistem Pembayaran E-Wallet Terhadap Ancaman Penipuan Dan Pengelabuan (Cyber Crime)*, Jurnal Fakultas Hukum, Hal. 298-306.
- E. Dhaniar Budiastanti, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipu Melalui Internet*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8 No.1, Hal. 31-33.
- P. Ikka, 2018, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Vol, 8 No.1, Hal. 68-72.
- I Gede Sujana, 2018, *Peranan Kepala Sub Direktorat Cyber Crime Dalam Menanggulangi Penipuan Berkedok Investasi Online Di Kepolisian Daerah Bali*, Jurnal Universitas Dwijendra, Vol.9 No.1, Hal.158-160